



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYUSUNAN E-DATABASE BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan *e-database bidang jalan dan jembatan* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN *E-DATABASE BIDANG JALAN DAN JEMBATAN* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Badan atau Dinas atau instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai suatu tujuan.
6. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika.
7. E-database bidang jalan dan jembatan adalah pengelolaan pengawasan daerah secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
8. Jaringan Komputer adalah suatu sistem jaringan berbasis Kabel atau Nir Kabel yang menghubungkan antar bagian dengan aplikasi yang terdapat pada *server*.
9. Komputer *Server* adalah perangkat keras yang menjalankan aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam suatu jaringan (antar komputer).
10. Komputer *Client* adalah komputer yang terhubung dengan jaringan (antar komputer) sehingga dapat mengakses aplikasi pada *server*.
11. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem *e-database bidang jalan dan jembatan* berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*).
12. Piranti elektronik adalah alat-alat elektronik pendukung *e-database bidang jalan dan jembatan*.
13. Metode Enkripsi ialah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan aplikasi tertentu.
14. Hak akses pengguna (*user*) atau kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
15. Kode sandi (*password*) adalah kode sandi yang harus dimasukkan ke dalam suatu sistem komputer yang berupa karakter tulisan, suara, atau ciri-ciri khusus yang harus diingat.
16. *Scanner* adalah piranti elektronik untuk memindai dokumen.

17. Aplikasi Pengawasan Daerah Elektronik adalah suatu sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan menggunakan *development tools* yang bersifat legal.
18. Templat/Borang adalah format/formulir surat yang disusun secara elektronik.

Bagian kedua
Asas dan tujuan

Pasal 2

Asas pengelolaan *e-database bidang jalan dan jembatan*:

- a. Manfaat, bahwa penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait;
- b. Produktivitas, bahwa penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektifitas dalam pengolahan data dan penyediaan informasi;
- c. Keterbukaan atau transparansi, bahwa penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah;
- d. Validitas, bahwa penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
- e. Sinergitas, bahwa penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan;
- f. Integrasi, bahwa penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* diorientasikan pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung pengambilan kebijakan pemerintah kabupaten lampung timur dan pelayanan informasi kepada masyarakat (*public*) melalui sistem jaringan;
- g. Efektif dan efisien, bahwa penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok maupun fungsi secara efektif dan efisien;
- h. Otorisasi, bahwa penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* terkait pemilikan dan penyajian informasi harus sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- i. Keamanan dan keandalan, bahwa penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* harus mempertimbangkan faktor keamanan informasi,

menjamin keamanan dan keandalan informasi yang diolah, disampaikan, dan disajikan.

Pasal 3

Pengelolaan *e-database bidang jalan dan jembatan* bertujuan untuk:

- a. Menciptakan efektifitas dan efisiensi kerja administrasi perkantoran melalui mekanisme penyediaan dan akses data dan informasi berbasis teknologi informasi;
- b. Menciptakan kesamaan persepsi antar opd dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi *e-database bidang jalan dan jembatan* dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan sasaran kerja pegawai; dan
- c. Mewujudkan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam menciptakan *good governance* melalui penyelenggaraan *e-government*.

BAB II RUANG LINGKUP BAGIAN KESATU RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyusunan e-Database Bidang Jalan dan Jembatan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian; dan
- d. pelaporan.

BAGIAN KEDUA PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan dalam Penyusunan e-Database Bidang Jalan dan Jembatan dimulai dari perancangan arsitektur desain sistem, perencanaan program dan kegiatan, perencanaan tata kelola keuangan, dan perencanaan tata usaha perkantoran.
- (2) perancangan arsitektur desain sistem *e-database bidang jalan dan jembatan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. arsitektur penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan*;
 - b. cakupan system *e-database bidang jalan dan jembatan*;
 - c. alur kerja *e-database bidang jalan dan jembatan*; dan
 - d. persyaratan penerapan *e-database bidang jalan dan jembatan*.

pasal 6

arsitektur penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan sistem yang terhubung dengan jaringan komputer yang dapat diakses semua pengguna.

pasal 7

- (1) cakupan system sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. komunikasi internal dan eksternal;
 - b. kondisi obyek pemeriksaan
 - c. penyelenggaraan program dan kegiatan; dan
 - d. pengaduan masyarakat.

pasal 8

- (1) alur kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. alur Pengumpulan Data [input data, surat perintah tugas] ;
 - b. alur penyelenggaraan Pemuakhiran data; dan
 - c. alur Pemantauan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

pasal 9

- (1) persyaratan penerapan *e-database bidang jalan dan jembatan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. persyaratan infrastruktur; dan
 - b. persyaratan suprastruktur.

BAGIAN KETIGA
PELAKSANAAN

pasal 10

- (1) pelaksanaan *e-database bidang jalan dan jembatan* terdiri dari:
 - a. perumusan, pembuatan, perancangan arsitektur dan desain sistem *e-database bidang jalan dan jembatan* yang dapat menggunakan jasa *programmer* dan/atau informasi teknologi;
 - b. pembuatan program kerja pengawasan tahunan, serta data pemeriksaan yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan kembali secara terorganisir dan terarsipkan;
 - c. penyusunan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan kembali secara terorganisir dan terarsipkan;

- (2) pelaksanaan *e-database bidang jalan dan jembatan* harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di atasnya.

BAGIAN KEEMPAT PENGENDALIAN

pasal 11

- (1) pengendalian dalam pengelolaan *e-database bidang jalan dan jembatan* terdiri dari pemantauan atau monitoring dan evaluasi.
- (2) bentuk pengendalian dalam penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembunan maupun rehabilitasi bidang Jalan dan Jembatan pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran sebelumnya yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan data secara terorganisir dan terarsipkan;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap Program Kerja dan kegiatan yang akan diusulkan yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan data secara terorganisir dan terarsipkan;
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan organisasi perangkat daerah dalam hal kewenangan tiap ruas jalan dan jembatan yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan data secara terorganisir dan terarsipkan;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dan sasaran kerja Dinas PUPR khususnya bidang jalan dan jembatan pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran sebelumnya yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan data secara terorganisir dan terarsipkan; dan
 - e. pemantauan, pemeliharaan, dan evaluasi terhadap kondisi perangkat keras (jaringan komputer) dan perangkat lunak (aplikasi *e-database bidang jalan dan jembatan*) setiap akhir tahun anggaran.
- (3) pengendalian *e-database bidang jalan dan jembatan* harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di atasnya.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 12

- (1) pelaporan dalam pengelolaan *e-database bidang jalan dan jembatan* terdiri dari:
- a. laporan hasil pengamatan kondisi jalan dan jembatan terkini;
 - b. laporan Progress pembangunan/ rehabilitasi jalan

- dan jembatan ;
- c. laporan kinerja organisasi dalam hal ini dinas PUPR khususnya bidang Jalan dan jembatan; dan
 - d. laporan Rumusan Perencanaan Pembangunan tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan hasil Penyusunan e-Database Bidang Jalan dan Jembatan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan, standarisasi, pedoman, manual dan kriteria yang berlaku.

bab iii
kedudukan, organisasi, dan tugas

bagian kesatu
kedudukan

pasal 13

- (1) kepala dinas pupr membentuk pengelola *e-database bidang jalan dan jembatan* yang bersifat mandiri dan melekat pada masing masing bidang.
- (2) pengelola *e-database bidang jalan dan jembatan* sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala dinas pupr kabupaten lampung timur.

bagian kedua
organisasi

pasal 14

- (1) susunan organisasi penyusunan e-database bidang jalan dan jembatan terdiri dari:
 - a. administrator (*admin*);;
 - b. verifikator;
 - c. operator data; dan
 - d. operator pengaduan masyarakat.
- (2) penunjukan penyusunan e-database bidang jalan dan jembatan ditetapkan dalam keputusan kepala dinas pupr.

bagian ketiga
tugas dan tanggungjawab

pasal 15

- (1) administrator (*admin*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menjaga dan memastikan keamanan jaringan komputer agar tetap berfungsi dengan baik dan normal;
 - b. mengatur seluruh aktifitas jaringan, mulai dari

- pengguna jaringan komputer (operator data, operator media informasi dan komunikasi, serta operator layanan pengaduan masyarakat), maupun sistem aplikasi;
- c. membuat *user account* bagi pengguna aplikasi dan jaringan komputer (operator data, operator media informasi dan komunikasi, serta operator layanan pengaduan masyarakat);
 - d. menata kelola data mulai dari penerimaan data yang masuk, data keluar, sampai dengan *backup data/cadangan file*;
 - e. melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan pembaharuan (*update*) sistem aplikasi dan jaringan komputer; dan
 - f. melaporkan hasil kerja kepada bupati melalui kepala dinas pupr.
- (2) verifikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi atas pemohon sebagai calon pengguna aplikasi *e-database bidang jalan dan jembatan* (operator data, operator media informasi dan komunikasi, serta operator layanan pengaduan masyarakat), dan jaringan komputer;
 - b. melakukan verifikasi atas data masuk (*input data*) dan data keluar (*ouput data*) dalam sistem aplikasi *e-database bidang jalan dan jembatan* dan jaringan komputer;
 - c. menerima dan/atau menolak atas penggunaan sistem aplikasi *e-database bidang jalan dan jembatan* dan jaringan komputer apabila dianggap tidak sesuai;
 - d. menyerahkan hasil verifikasi kepada *admin* untuk dibuatkan *user account*; dan
 - e. melaporkan hasil kerja kepada bupati melalui kepala dinas pupr.
- (3) operator data sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengolahan data untuk dimasukan kedalam sistem aplikasi *e-database bidang jalan dan jembatan*;
 - b. menyimpan data hasil pengolahan dalam aplikasi sistem *e-database bidang jalan dan jembatan*;
 - c. memanggil data hasil pengolahan dalam aplikasi sistem *e-database bidang jalan dan jembatan*;
 - d. berkoordinasi dengan *admin* dalam rangka integrasi sistem kerja *e-database bidang jalan dan jembatan*;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan *input* dan *output* data; dan
 - f. melaporkan hasil kerja kepada bupati melalui kepala dinas pupr.

- (4) operator pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. melakukan input data (tanggapan opd) atas adanya pengaduan yang bersifat informasi dari masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi kepada kepala dinas pupr pembantu atas adanya pengaduan yang bersifat informasi dari masyarakat;
 - c. memberikan jawaban melalui sistem aplikasi *e-database bidang jalan dan jembatan* atas pengaduan dari masyarakat, atas se-ijin kepala dinas pupr;
 - d. melakukan pemantauan pada sistem aplikasi *e-database bidang jalan dan jembatan* dan berkoordinasi dengan admin apabila terjadi masalah sistem maupun jaringan komputer; dan
 - e. melaporkan hasil kerja kepada bupati melalui kepala dinas pupr.

BAB IV PENGAMANAN DATA

Pasal 16

(1) PELAPORAN DAN PENGAMANAN DATA

A. LAPORAN BERKALA

Laporan berkala Monitoring dan Evaluasi Progress Pembangunan bidang Jalan dan Jembatan dilakukan setiap triwulan 1, 2, 3 dan 4 kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur.

B. LAPORAN INSIDENTIL

Laporan insidentil untuk kepentingan tertentu atau atas permintaan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur bentuk dan isinya serta batas waktu penyampaiannya disesuaikan dengan substansi keperluannya

C. PENGAMANAN DATA

Langkah langkah pengamanan database yang dilakukan oleh Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap akhir periode laporan berkala Tim membuat back up database;
- b. Kasi monitoring dan evaluasi dan Kepala Dinas PUPR pembantu bertanggung jawab atas pengamanan data; Petugas yang berwenang untuk membuka database serta tingkat kewenangannya ditetapkan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung

Timur;

- c. Mengawasi kerahasiaan penggunaan user id yang diberikan kepada Tim Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- d. Menyiapkan prosedur standar penanggulangan virus yang wajib dijalankan oleh setiap pengguna sistem komputer.

BAB V
PERUBAHAN/ PERBAIKAN DATABASE
Pasal 17

- (1) Perubahan/ perbaikan database dilakukan apabila telah dilakukan
- (2) updating data tindak lanjut dengan Tim tindak lanjut Auditor.
- (3) Perubahan/ perbaikan database elektronik dilakukan melalui aplikasi atas persetujuan dari Kepala Dinas PUPR.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* di lingkungan pemerintah kabupaten lampung timur.
- (2) organisasi perangkat daerah (opd) atau kepala dinas/badan/bagian/kantor melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan *e-database bidang jalan dan jembatan* pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 19

kepala dinas/badan/bagian/kantor melaporkan pelaksanaan *e-database bidang jalan dan jembatan* kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten pada akhir tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 November 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**




SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 106



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG PENYUSUNAN E-DATABASE
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

ALUR KERJA SISTEM E-DATABASE BIDANG JALAN DAN JEMBATAN



Penjelasan gambar Arsitektur E-DATABASE BIDANG JALAN DAN JEMBATAN adalah sebagai berikut:


1. Komputer Induk (*server*) dan basis data (*database*) merupakan infrastruktur untuk meng-*install* dan menyimpan data aplikasi.
2. Komputer Induk (*server*) dan basis data (*database*) menyediakan aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer, baik intranet maupun internet.
3. Petugas dapat melakukan pemindaian (*scanning*) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
4. Setiap pengguna dapat menggunakan aplikasi melalui komputer.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA

LAMPIRAN II
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG PENYUSUNAN E-DATABASE
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI
PENYUSUNAN E-DATABASE BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Keterangan:

- > Garis Perintah
- - - - - Garis Koordinasi

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA